



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Jalan Perjuangan Nomor : Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol*

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN BUOL**

Nomor: 470 / 09.01 / Disdukcapil

**PEMBENTUKAN TIM PROGRAM INOVASI PELAYANAN DOKUMEN  
KEPENDUDUKAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL**

**KABUPATEN BUOL.**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan Pemerintah yang baik dan meningkatkan kinerja perlu adanya ide-ide yang kreatif dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan Publik Khususnya di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa diperlukan Inovasi-inovasi untuk masyarakat dalam kepemilikan Dokumen Kependudukan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu di bentuk Tim Program Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buol;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7 .Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil;
- 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil ;
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 177);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencacatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1764);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
20. Perbup No. 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Program Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Anggota Tim Program Inovasi Pelayanan sebagaimana di maksud Kesatu bertugas :
1. Mengumpulkan dan mengembangkan ide-ide kreatif dalam mempersiapkan sebagai bahan untuk terciptanya suatu inovasi
  2. Mempersiapkan bahan-bahan dari kegiatan yang dilaksanakan untuk disusun Proposal Inovasi;
  3. Mengembangkan kegiatan pelayanan yang ada untuk dijadikan Proposal Inovasi Pelayanan;
  4. Melaksanakan Kegiatan Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan;

5. Melaksanakan kelancaran kegiatan Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan;
6. Menyusun Proposal Inovasi Pelayanan untuk di publikasikan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencacatan Kabupaten Buol.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan akan berakhir dengan sendirinya serta apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol  
Pada tanggal , : 08 Januari 2023

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL  
KABUPATEN BUOL



**MUHAMMAD ADSAN, S.IP**

Pembina TKT. I (IV/b)  
NIP.19900511 201010 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DUKCAPIL  
NOMOR : 470 / 09.01 / Disdukcapil  
TENTANG : TIM PROGRAM PEMBENTUKAN INOVASI  
PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
DI KABUPATEN BUOL

**PEMBENTUKAN TIM PROGRAM INOVASI PELAYANAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>
1.	Ketua	SURYANI SY NGGAIBO, S.Sos NIP. 19800930 200604 2 017
2.	Sekretaris	IRWANTO SY. KARIM, SE, M. Si NIP.19711114 200112 1 003
3.	Anggota	KALSUM, S.IP NIP.19830826 200801 2 005
4.	Anggota	RUSDIN, S.Sos NIP.19810513 201001 1 011
5.	Anggota	MUHLIS MAIYA, S.Sos NIP. 19790114 200604 1 011
6.	Anggota	AIDA, A.Md.Mi NIP. 19850330 202221 2 002

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL  
KABUPATEN BUOL



**MUHAMMAD ADSAN, S.IP**

Pembina TKT. I (IV/b)  
NIP.19900511 201010 1 001